

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar belakang masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju namun negara berkembang telah memacu perkembangan teknologi informasi sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting memicu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi seperti penggunaan kartu kredit.

Perkembangan suatu kehidupan finansial manusia berkembang mengikuti perkembangan budaya yang salah satunya adalah penggunaan kartu kredit dimana kartu ini menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang *cash* dan sangat mudah untuk dibawa kemana-mana bahkan dengan jumlah yang besar.

Perkembangan kebutuhan alat bayar yang lebih efisien, mudah dan nyaman digunakan, alat bayar melalui kartu kredit ini menjadi salah satu primadona di masyarakat. Berdasarkan Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Bank Indonesia (LSPPU BI) tahun 2009 jumlah pemegang kartu kredit di Indonesia sudah mencapai lebih dari 12 juta kartu yang beredar dari total 20 penerbit (*issuer*) di Indonesia.

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi: Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), h,1.

Perkembangan jumlah pemegang kartu kredit selama kurun waktu 10 tahun terakhir di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan kemajuan industri perbankan. Selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan per-tahun sebesar 18%. Naiknya tren jumlah kartu selama kurun waktu tersebut turut mendorong peningkatan penggunaannya. Di sisi nilai pertumbuhan per-tahun mencapai 30%, sementara itu di sisi volume mencapai 19%².

Oleh karena itu, bisnis kartu kredit menjadi salah satu mesin profit setiap bank dan lembaga bukan bank baik dalam meraih *customer* baru maupun mencetak portofolio bisnis secara variatif. Namun praktek industri kartu kredit di Indonesia belum sepenuhnya aman dari tangan-tangan jahil atau pelaku kejahatan kartu kredit. Dengan meluasnya penggunaan kartu kredit, masyarakat menjadi” masyarakat tanpa uang tunai ”akan tetapi dalam hal ini masih saja banyak orang yang terjebak dengan berbagai kelemahannya yakni penipuan, pemalsuan, pembajakan dan pencurian kartu kredit.

Penipuan maupun pencurian kartu kredit menjadi suatu masalah yang sekarang ini kian marak terjadi di dunia maya yang modern ini. Jumlah penipuan maupun pencurian kartu kredit pada tahun 1982, termasuk melibatkan kartu bank, kartu toko ritel dan kartu gas kira-kira satu miliar dollar³, dan kerugian tahunan bisa mencapai ribuan dollar. Intitusi penerbit kartu kredit bukan hanya sektor perbankan saja tapi sudah banyak sektor-sektor lain. Penetrasi yang sangat kuat terkesan memudahkan di kalangan perbankan dalam menggarap konsumen lebih banyak lagi.

Kita tahu bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran yang sering digunakan oleh kalangan masyarakat karena dapat dilihat dari kecenderungan gaya hidup masyarakat yang konsumtif sehingga dengan menggunakan kartu kredit maka memudahkan untuk melakukan transaksi. Jadi bila ditinjau dari hal tersebut sebenarnya penggunaan kartu kredit itu tidaklah mudah karena penggunaannya pun

²Leo T. Panjaitan,”Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor.11 Tahun 2008” *IncomTech Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, III, 1, (2012), h. 2.

³*Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 76, Article 7, h.3.

terdapat kelemahan yakni beban administratif dan juga bunganya yang sangat tinggi. Sehingga dalam penggunaan kartu kredit perlu diperhatikan.

Banyaknya promosi-promosi yang digencarkaan oleh sektor perbankan untuk menjual produknya, yakni kartu kredit maka kita sebagian individu harus cermat dalam memilih dan menentukan kartu kredit seperti apa yang dibutuhkan. Karena pada zaman ini perkembangan teknologi semakin berkembang pada peradaban manusia sehingga menghadirkan adanya fenomena baru dalam kehidupan manusia yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet.

Dari sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah pola perilaku manusia baik itu secara individu maupun kelompok. Selain itu kemajuan teknologi juga bersamaan dengan adanya perubahan-perubahan sosial. Penggunaan internet semakin meningkat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya memberikan kemudahan dalam menemukan informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sedangkan dampak negatifnya menimbulkan banyaknya tindak kejahatan yang beragam termasuk kedalam kejahatan di dunia maya (*Cyber Crime*) antara lain adalah penipuan, pencurian kartu kredit atau *carding*.

Fenomena *cyber crime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *cyber crime* yakni aparat penegak hukum, dan akademisi hukum. Dalam dunia akademisi hukum, perbincangan bertambah menarik terkait dengan upaya pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan tentang *cyber crime*.

Kejahatan *cyber crime* yang paling sering dilakukan adalah tindak pidana *carding*. Tindak pidana *carding* adalah penipuan dengan menggunakan data kartu kredit. Tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh para pelaku atau disebut *carder* dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *off line* dan transaksi maya atau *on line*.

Perkembangan kasus *carding* di Indonesia bergerak dengan sangat cepat, menurut hasil riset yang dilakukan perusahaan *Security Clear commerce* yang berbasis di Texas, menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan pertama negara

asal pelaku *Carding*. Ditambah pula bahwa sekitar 20% total transaksi dari Indonesia melalui internet adalah Tindak Pidana *Carding* riset tersebut juga mensurvei 1.137 merchant, 6 juta transaksi, 40 ribu customer yang mulai pertengahan tahun 2000 hingga tahun 2001.⁴ Kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun hanya secara fisik hanya nomor kartunya yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet untuk melakukan transaksi *e-commerce*.⁵

Menyadari bahwa *carding* sebagai salah satu jenis *cyber crime* sudah termasuk kejahatan yang meresahkan, apalagi mengingat Indonesia dikenal sebagai surga bagi para *carder* (pelaku kejahatan *carding*), maka POLRI menyikapinya dengan membentuk suatu satuan khusus di tingkat Mabes POLRI yang dinamakan Direktorat *Cyber Crime* yang diawaki oleh personil terlatih untuk menangani kasus-kasus semacam ini, tidak hanya dalam teknik penyelidikan dan penyidikan, tapi juga mereka menguasai teknik khusus untuk pengamanan dan penyitaan bukti-bukti secara elektronik. Akan tetapi kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan struktur hukum dengan fungsi hukum tidak berkembang secara paralel karena cenderung statis dan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga penegakan hukum cenderung terus melemah.⁶

Potensi pelaku memperoleh nomor kartu kredit atau nomor rekening tidak dapat dengan mudah terdeteksi, oleh karena itu pemegang kartu memiliki kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana *Carding*. Tindak pidana *Carding* selain sulit untuk dideteksi dan ditelisik secara beruntun, upaya penegakan hukumnya terhadap si pelaku masih lemah meskipun telah ada ketentuan yang mengaturnya.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan adalah pasal-pasal dari KUHP seperti pasal pencurian, pemalsuan dan penggelapan untuk menjerat para *carder* dan ini menimbulkan berbagai kesulitan

⁴Endah Lestari, Johanes Aries, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 01, (April,2010), h. 2.

⁵M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2015), h.189.

⁶Mahfud MD, *Politik Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni.2000), h. 35.

dalam pembuktiannya karena mengingat karakteristik *cyber crime* itu sendiri, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kasus *carding* dapat dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan *hacking* yaitu pasal 30 yang isinya menjelaskan tentang pembobolan sistem komputer orang lain, Pasal 31 yang isinya menjelaskan tentang penyadapan informasi elektronik, Pasal 32 yang menjelaskan tentang pencurian data atau informasi elektronik. Karena salah cara yang dilakukan *hacker* untuk mendapatkan nomor kartu kredit para *carder* melakukan *hacking* ke situs-situs resmi penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamanan dan mencuri nomor kartu-kartu tersebut.

Tindak pidana *carding* ini telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur tentang *cyber crime* terutama pengaturan tindak pidana *carding* dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan serta regulasi di bidang teknologi informasi dan aspek lainnya seperti kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang kurang mendukung di bidang teknologi informasi.

Pokok persoalannya tentang sanksi Pidana terhadap pelaku kejahatan kartu kredit (*carding*) dalam *cyber crime* ini merujuk putusan Nomor:1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Hakim menjatuhkan vonis tersebut dengan pasal 363 KUHP tentang “pencurian yang memberatkan”. Namun yang menjadi permasalahan dalam Putusan Hakim Nomor:1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tersebut adalah ketentuan hukum, yang dipakai dalam persidangan menggunakan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 363, sedangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana *cyber crime* terhadap pencurian kartu kredit yang seharusnya dapat dijerat dengan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul, “ **ANALISIS SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KEJAHATAN KARTU KREDIT (*Carding*) Studi Kasus Putusan Hakim Nomor:1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam tindak pidana *carding* dalam *cyber crime*. Adapun hasil dari identifikasi masalah yang penulis temukan di antaranya:

1. Efektivitas Undang-undang yang mengatur tindak pidana *carding* dalam *cyber crime*.
2. Analisis putusan pengadilan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* dalam *cyber crime*.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Di sini penulis hanya akan membahas Analisis Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Kartu Kredit (*Carding*) Studi Kasus Putusan Hakim Nomor :1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

1.3. Perumusan masalah

Pada pembahasan ini hanya diarahkan pada masalah *Cyber Crime* untuk kasus *Carding* yang terjadi dimasyarakat dalam konteks kekinian.

Dengan demikian pembahasan ini lebih terarah dan lebih spesifik. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan kartu kredit *Carding* dalam *Cyber Crime*?
2. Bagaimana analisis putusan pengadilan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kartu kredit (*carding*) Studi Kasus Putusan Hakim

Nomor:1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *Carding* dalam *Cyber Crime*.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan kartu kredit *Carding* dalam *Cyber Crime*.

2. Manfaat penelitian

- a. Menjelaskan informasi mengenai tindak pidana *Carding* dalam kehidupan masyarakat.
- b. Menjelaskan gambaran tentang Hukum Pidana terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana *Carding* dalam kejahatan *Cyber Crime*.
- c. Menjelaskan kepada pembaca maupun masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teorites

Setiap hukum tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Demikian pula dengan hukum *cyber*. Terdapat beberapa teori untuk memberikan dasar hukum kepada negara dalam kejahatan *cyber* ini, sala satunya di dalam kejahatan *carding*. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. *The theory of the uploader and the downloader*⁷

⁷ Barda nawawi arief, 2006, *tindak pidana mayantara dan perkembangan kajian cyber crime di indonesia*, jakarta:rajawali pers, hal 80

Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayah, kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya (*teory* Barda nawawi arief).

2. Teori individualisasi

Barda nawawi berpendapat individualisasi pemidanaan dibangun berdasarkan ide keseimbangan dalam pemidanaan, yaitu adalah

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dengan kepentingan individu atau perorangan.
- b. Keseimbangan antara unsur objektif {yaitu perbuatan atau lahiriah} dengan unsur objektif {batiniah atau sikap batin}.
- c. Keseimbangan antara kriteria formil dan materil.
- d. Keseimbangan antara kepastian hukum dengan kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan.⁸

Selain ke-empat unsur tersebut, dalam laporan akhir panitia terpadu penyusun RUU tentang KUHP, diuraikan bahwa keseimbangan nilai-nilai global, internasional, atau universal perlu digunakan sebagai dasar pelaksanaan konsep individualisme pemidanaan.⁹

3. Teori pemidanaan integratif

Berdasarkan hasil penelitian, teori pemidanaan integratif dikatakan bahwa teori ini mempunyai tujuan yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbangan atau pengimbangan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan-aturan tersebut.


⁸ Barda nawawi arief, op.cit,1998,p,102

⁹ RUU tentang KUHP, *departemen kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia*, 2005, jakarta:p,4.

2. Cybercrime

Dalam sebuah laporan dinyatakan *cybercrime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditunjukkan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian terhadap kejahatan kartu kredit (*carding*), merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis. Dalam usaha memperoleh data menggunakan metode pengumpulan Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kejahatan kartu kredit (*carding*).

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

Ini bertujuan untuk mempertegas agar dapat memperluas teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum positif terhadap aspek hukum yang timbul dari kejahatan kartu kredit (*carding*).

1.6.1. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang menggunakan metode pengumpulan data dari kepustakaan.

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, buku-buku artikel, serta surat kabar.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan kejahatan kartu kredit (*carding*). Diluar hukum yang sedang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian, antara lain *internet*, situs *website*, dan kamus hukum.

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a) Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan analisis putusan pengadilan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kartu kredit (*carding*) Studi Kasus Putusan Hakim Nomor:1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

b) Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data-data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

c) Penyusunan data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat di analisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

d) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan.

1.6.2. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, dalam arti bahwa dalam menggunakan analisis terhadap data dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, terintegrasi, dan statistik.

Metode penafsiran dipergunakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dan kepastian hukum kejahatan kartu kredit (*carding*), maka analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan perUndang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b) Harus mengacu pada hierarki peraturan perUndang-undangan, yaitu peraturan perUndang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- c) Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dimasyarakat.

Syarat peraturan perUndang-undangan yang baik yaitu yang memenuhi unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis metode penelitian terhadap kejahatan kartu kredit (*carding*), merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Dalam usaha memperoleh data menggunakan metode pengumpulan Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kejahatan kartu kredit (*carding*).

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Ini bertujuan untuk mempertegasnya, agar dapat memperluas teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum positif terhadap aspek hukum yang timbul dari kejahatan kartu kredit (*carding*).

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima (5) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam

skripsi ini. Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 Tinjauan pustaka

Akan memuat mengenai tinjauan umum tentang kartu kredit, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, pengertian tindak pidana dan pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Bab 3 Metode penelitian

Memuat tentang uraian hasil metode penelitian mengenai sumber dan jenis data, dan tehnik analisis data.

Bab 4 Hasil penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan analisis sanksi hukum Pidana terhadap pelaku tindak Pidana dalam kejahatan Kartu Kredit (*Carding*) Studi Kasus Putusan Hakim Nomor :1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Bab V Penutup

Pada bab ini mengemukakan hasil penelitian berupa kesimpulan umum, dan saran yang dapat dioptimalkan untuk perbaikan.

Daftar Pustaka